

## PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PROMOSI DIRI NOTARIS SECARA SENGAJA ATAU TIDAK SENGAJA

Amita Fayzia Handyani <sup>1)</sup>, Liza Priandhini <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[amita.fayzia@gmail.com](mailto:amita.fayzia@gmail.com) <sup>1)</sup>, [lizapriandhini@yahoo.com](mailto:lizapriandhini@yahoo.com) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Notaris adalah pejabat yang dipercaya oleh masyarakat dan negara untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri, namun bukan merupakan pegawai negeri. Jabatan Notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau UUJN, serta Kode Etik Notaris yang dibentuk oleh organisasi profesi. Kode Etik ini berfungsi untuk mengatur perilaku Notaris secara normatif, sehingga mereka dapat berperilaku dengan baik dan benar dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu ketentuan dalam Kode Etik Notaris adalah Pasal 4 ayat (3) yang melarang promosi diri. Ketentuan ini bertujuan agar Notaris bekerja dengan hati-hati, jujur, amanah, disiplin, dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Hasil pembahasan menunjukkan dampak hukum dari tindakan promosi diri yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar ketentuan tersebut.

**Kata Kunci:** Notaris, Promosi Diri, Media Sosial

### Abstract

A notary is an official entrusted by the public and the state to perform their duties in compliance with applicable laws and regulations. Notaries are public officials who have the authority to create authentic deeds, are appointed and dismissed by the Minister, but are not civil servants. The position of Notary is governed by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN) and the Notary's Code of Ethics established by the professional association. The purpose of the Code of Ethics is to regulate behavior normatively, ensuring that Notaries conduct themselves appropriately and correctly in their roles. One key provision is Article 4, paragraph (3) of the Notary's Code of Ethics, which prohibits self-promotion. This rule aims to ensure that Notaries perform their duties with care, honesty, trustworthiness, and discipline, while meeting all legal requirements. The research methodology used is Normative Juridical. The discussion reveals the legal consequences of self-promotion by a Notary who violates these provisions.

**Keywords:** Notary, Self Promotion, Social Media

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan terkait jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta ketentuan lainnya yang diatur dalam kode etik organisasi notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa seorang notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi peraturan yang berlaku secara umum di Indonesia. Selain itu, kinerja notaris dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.

Kode etik notaris adalah serangkaian kaidah moral yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan harus dipatuhi oleh semua anggotanya serta orang lain yang memegang jabatan notaris. Seorang notaris berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang telah disepakati dalam kode etik. Kode etik ini bertujuan mencegah anggota profesi melakukan tindakan yang tidak etis. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa notaris, sebagai pejabat umum yang

### History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 30 Agustus 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



dipercaya, harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan tetapi juga pada kode etik profesinya. Tanpa kode etik, harkat dan martabat profesi tersebut akan hilang. Ini berarti seorang notaris harus menjaga sikap dan tindakannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan martabatnya baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris meliputi memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik, menghormati serta menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sumpah jabatan notaris, serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Perkembangan jabatan notaris di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang seiring dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dengan diusulkannya UUJN oleh pemerintah sebagai regulasi yang mengatur kewenangan dan kewajiban seorang notaris. UUJN dan kode etik notaris mengatur beberapa kewajiban dan wewenang notaris, tetapi sebagai pejabat umum, notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam hal ini, seorang notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki integritas yang cukup
- b. Berperilaku jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
- e. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar pada jabatan notaris di Indonesia. Salah satu tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Teknologi ini telah menjadi bagian penting, terutama dalam kapasitas profesi hukum, khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Teknologi tersebut digunakan untuk penyebaran dokumentasi hukum, informasi hukum, dan bahkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Namun, perkembangan teknologi dan informasi ini juga mendorong Notaris untuk memanfaatkan media sosial, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk melakukan promosi. Hal ini jelas melanggar kode etik notaris yang melarang notaris untuk mempromosikan diri, baik di media cetak maupun elektronik. Penggunaan media sosial untuk promosi diri secara sengaja oleh notaris dilarang oleh kode etik notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3), yang melarang notaris maupun orang lain melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa halaman media sosial yang digunakan oleh notaris, seperti Instagram, Blogspot, Kaskus, Wordpress, Scribd, Multiply, Yahoo, Facebook, Twitter, Path, dan lainnya. Banyak notaris yang memiliki blog atau akun media sosial lainnya dan mencantumkan nama serta jabatannya untuk menarik perhatian masyarakat. Berbeda dengan penggunaan media sosial secara tidak sengaja, di mana notaris tersebut tidak berniat melakukan promosi diri, namun tetap saja dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal kode etik tersebut, karena mencakup tindakan orang lain yang melakukan promosi untuk seorang notaris.

Promosi diri seorang notaris termasuk dalam kategori iklan, yaitu usaha untuk menyampaikan informasi tentang produk dan jasa dari produsen sekaligus menawarkannya kepada konsumen. Melalui iklan, konsumen dapat mengetahui

manfaat dari barang dan/atau jasa tersebut, serta kapan dan di mana mereka bisa memperolehnya. Berdasarkan definisi promosi yang telah dijelaskan sebelumnya, promosi mencakup segala upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Perkenalan usaha agar dikenal oleh public
- b. Menawarkan barang dan/atau jasa
- c. Menarik calon konsumen/klien
- d. Meningkatkan penghasilan.

Notaris tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Notaris. Tindakan publikasi dan promosi diri oleh Notaris dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat antar notaris. Oleh karena itu, agar tercipta persaingan yang sehat di antara para Notaris, ketentuan-ketentuan terkait promosi/publikasi Notaris harus dijalankan dengan seksama.

Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik INI yang melarang Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ini termasuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Untuk mengawasi dan melaksanakan Kode Etik INI, dibentuk Dewan Kehormatan INI yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kode Etik, yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah/Pusat harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu dan memastikan bukti-bukti yang cukup kuat sebelum menyatakan adanya pelanggaran kode etik. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai penggunaan media sosial untuk promosi diri oleh notaris, dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah hukum normatif, yang mencakup studi tentang aturan hukum yang tertulis atau hukum kepustakaan yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan literatur dan peraturan yang relevan, dengan fokus pada kesenjangan dalam norma atau asas hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan doktrinal, yang melibatkan analisis data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris harus selalu mengikuti pedoman UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah "etik" berasal dari dua kata Latin, *\*mores\** dan *\*ethos\**, yang menyatu untuk menggambarkan kesopanan masyarakat dan akhlak manusia. Secara etimologis, etika diartikan sama dengan moral, yaitu nilai-nilai dan norma yang dijadikan pegangan oleh individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Menurut Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), notaris harus memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik. Notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan notaris. Selain itu, notaris diharapkan untuk terus meningkatkan ilmu

pengetahuan mereka, baik di bidang hukum maupun kenotariatan, serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Kode Etik Notaris mencakup semua kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan serta individu yang memegang jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan tugas mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi notaris untuk memahami dan mengetahui kode etik ini, karena kode etik mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran tersebut.

#### **A. Penggunaan Media Sosial Untuk Promosi Diri Notaris Berdasarkan Ketentuan Dalam UUJN dan Kode Etik Notaris**

Notaris, sebagai jabatan yang mulia (*officium nobile*), memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama di era modern yang memerlukan dokumentasi untuk berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Sebagai *officium nobile*, notaris diberikan kapasitas baik sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional. Dalam menjalankan fungsinya, notaris sebenarnya melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, dan oleh karena itu, negara memberikan kewenangan khusus kepada notaris dalam bidang hukum perdata.

Pada dasarnya, penggunaan media sosial tidak melanggar ketentuan apa pun selama tidak ada peraturan yang melarang penggunaannya. Namun, seringkali notaris menggunakan media sosial untuk mempromosikan jabatannya dengan mencantumkan nama dan jabatannya dalam bio media sosialnya. Tidak jarang pula notaris memanfaatkan media sosial untuk kegiatan perkumpulan notaris. Tindakan ini jelas termasuk dalam kategori publikasi, yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan oleh notaris.

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, disebutkan bahwa: "Notaris maupun pihak lain yang menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran; "Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga."

Kesalahan dapat terjadi karena dua hal, yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dollus*). Kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan kehendak tertentu, tanpa memerlukan maksud khusus untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain. Sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh notaris sebenarnya tidak melibatkan unsur kesengajaan. Namun, sebagai pejabat negara, notaris seharusnya memahami dengan baik ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Misalnya, Pasal 4 angka 3 UUJN menyatakan bahwa notaris tidak diperbolehkan melakukan promosi atau publikasi diri melalui media cetak maupun elektronik. Ini berarti notaris tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan dirinya, termasuk hanya mencantumkan jabatannya sebagai notaris di media sosial.

Tindakan notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, sehingga mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan sanksi yang tegas dari Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Secara umum, jenis pertanggungjawaban yang biasa dikenakan kepada notaris meliputi

pertanggungjawaban pidana, administrasi, perdata, serta pertanggungjawaban terkait kode etik dan jabatannya.

## **B. Notaris Sebagai Pejabat Umum Harus Menjaga Martabatnya**

Notaris memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan perkumpulan berbadan hukum dan satu-satunya asosiasi untuk seluruh notaris di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan martabat serta kualitas jabatan notaris. Kode Etik berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas seorang notaris, karena kode etik tersebut mengarahkan perilaku notaris menuju tindakan yang bermoral dan bermartabat. Sebagai pelaksana amanat masyarakat, notaris diharapkan bertindak dengan jujur dan adil dalam melaksanakan tindakan hukum.

Jabatan notaris adalah sebuah posisi yang penuh kepercayaan, sehingga seorang notaris tidak hanya diharapkan memiliki keahlian dalam bidang kenotariatan, tetapi juga harus memiliki akhlak yang tinggi. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi tersebut dan memastikan bahwa notaris memahami batasan-batasan terkait perilaku dan tanggung jawab jabatannya.

Notaris diharapkan memiliki integritas, kapasitas intelektual, pengetahuan mendalam (ahli di bidangnya), dan komitmen untuk melakukan pengabdian. Sebagai pemegang jabatan mulia, notaris wajib menjaga kehormatan pribadi dan jabatannya serta mempertahankan harkat dan martabatnya. Untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut, notaris harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Terdapat hubungan antara Kode Etik dan UUJN, yang dijelaskan dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Melalui sumpahnya, notaris berjanji untuk menjaga sikap dan tingkah laku serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Dengan adanya hubungan ini, notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya dapat dikenakan sanksi moral, teguran, atau pemecatan dari keanggotaan profesinya dan jabatan notarisnya. Selain itu, Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris harus memiliki harkat dan martabat serta dapat membantu masyarakat atau calon klien tanpa memandang status sosial mereka.

Menurut ketentuan pasal tersebut, notaris harus memelihara martabat dan integritas jabatannya. Selain itu, notaris diharapkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika seorang notaris gagal memenuhi ketentuan tersebut, ia dapat dikenakan sanksi, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatannya.

Jabatan notaris dianggap sebagai posisi penting di mata masyarakat umum, sehingga notaris tidak diizinkan untuk mengiklankan jabatannya, karena harus menjaga martabat dan esensinya. Banyak notaris yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan posisi mereka sebagai notaris agar menarik lebih banyak klien, tetapi hal ini melanggar Kode Etik Notaris yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus mempertahankan kepercayaan dan martabatnya agar profesi ini dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan fokus pada keterampilan intelektual, serta berargumentasi secara rasional, kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

## **C. Sanksi Terhadap Notaris Berdasarkan Ketentuan Dalam UUJN dan Kode Etik**

Sanksi bagi notaris yang melakukan promosi jabatannya melalui media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris:

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota yang melanggar Kode Etik meliputi:

- a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016, yang meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ini, perlu diterapkan pengawasan terhadap para notaris. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris berperan sebagai lembaga yang menegakkan kode etik profesi notaris, bertugas memastikan bahwa notaris memahami dan menerapkan kode etik dengan konsisten.

Jika seorang notaris yang terus-menerus diawasi masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan. Notaris tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut UUJN, sanksi ringan adalah teguran lisan. Sanksi berikutnya adalah teguran tertulis, kemudian pemberhentian sementara maksimal selama enam bulan. Sanksi terakhir adalah pemecatan dari jabatan, baik dengan hormat maupun tidak hormat, sesuai dengan Pasal 85 UUJN.

Selain itu, kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 UUJN, yang menyatakan bahwa mereka dapat mengadakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris, serta menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau ketentuan dalam Undang-Undang.

Menurut wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah, notaris yang secara sengaja menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kode Etik ini berlaku baik untuk anggota perkumpulan maupun di luar anggota, dan bertujuan memberikan batasan kepada pejabat umum. Kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak notaris menggunakan biro jasa untuk mempromosikan akta autentik yang mereka buat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik, penggunaan ucapan belasungkawa yang mencantumkan jabatan sebagai notaris juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Sanksi pertama yang disebutkan dalam pasal sebelumnya mencakup teguran baik secara lisan maupun tertulis. Jika notaris mematuhi teguran tersebut dengan baik, maka tidak akan dikenakan sanksi tambahan. Kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa ada notaris yang menggunakan platform Instagram untuk memposting jabatannya sebagai notaris. Namun, jika notaris tersebut hanya bertujuan untuk memberi tahu publik bahwa dia menjabat sebagai notaris di alamat tertentu tanpa mempromosikan harga atau pembuatan akta autentik, maka sanksi dari Kode Etik tidak akan diterapkan. Hal ini dianggap wajar menurut wawancara yang dilakukan penulis, karena notaris tersebut hanya memberikan informasi alamat tanpa niat lain.

## SIMPULAN

Notaris memiliki tanggung jawab, hak, dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, termasuk dalam konteks penggunaan media sosial. Kode Etik Notaris tidak secara spesifik mengatur tentang persaingan usaha antara notaris. Pasal 4 Kode Etik Notaris hanya mencakup larangan terkait usaha yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat di antara notaris. Selain itu, ada juga larangan bagi notaris untuk saling menjatuhkan atau mengkritik rekan notaris mengenai akta yang telah dibuat.

Larangan terhadap publikasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan notaris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Sidoharjo: Zifatama Publisher, 2014.
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Anwar, Moch (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001
- Mubarok, Nafi'. *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Siahaan, Marihot Pahalamana. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soedjendro, J. Kartini. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Revisi Ed.)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Waluyo, Doddy Radjasa. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*. Tangerang: Media Notaris, 2005.